



BUPATI WONOGIRI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
PADA PIHAK KETIGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta pemupukan sumber-sumber pendapatan asli daerah, diperlukan usaha dan upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pergerakan perekonomian dan produktivitas Perusahaan dengan melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wonogiri Pada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan Surya Kabupaten Wonogiri;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Jasa Medika Giri Husada Kabupaten Wonogiri;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal Kabupaten Wonogiri;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana Kabupaten Wonogiri;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
dan
BUPATI WONOGIRI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI PADA PIHAK KETIGA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar organisasi Pemerintah Daerah.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

8. Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, kepada Pihak Ketiga
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dengan bentuk badan hukum dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).
10. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam penyertaan modal daerah pada pihak ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas dan saling menguntungkan.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja BUMD atau swasta atau badan hukum lainnya;
- b. pembentukan badan hukum atau badan usaha bersama dengan pihak ketiga;
- c. pembelian saham pihak ketiga;
- d. pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil dan atau kontrak bagi tempat usaha dengan pihak ketiga;
- e. pemberian/penambahan/penempatan modal daerah pada pihak ketiga.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah berupa uang maka jumlah uang yang akan dijadikan sebagai penyertaan modal pada pihak ketiga harus dianggarkan/dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penganggaran atau pencantuman jumlah uang dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dinyatakan secara tegas kepada pihak ketiga yang akan diberikan penyertaan modal daerah.
- (3) Besarnya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam hal penyertaan modal daerah berupa aset milik daerah kepada pihak ketiga ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. melakukan penelitian dan penilaian terhadap tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
 - c. penilaian tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Bupati dan/atau bekerja sama dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset;
 - d. melakukan kajian terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang akan dilakukan;
 - e. melakukan kajian kelayakan penyertaan modal dengan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan konsultan independen sesuai keahliannya.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Perusahaan Daerah

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah diberikan kepada Perusahaan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyertaan Modal Dasar ; dan
 - b. Penyertaan Modal Tambahan.

Pasal 9

- (1) Besarnya penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan perusahaan daerah.

- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diberikan secara bertahap.

Bagian Kedua Pendirian Perseroan

Pasal 10

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian perseroan/badan hukum/badan usaha bersama, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diadakan kesepakatan bersama atau perjanjian antara Bupati dengan pihak ketiga sebagai pendiri perseroan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Naskah Perjanjian Bersama.
- (3) Nota Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat materi pokok :
 - a. identitas masing-masing pihak.
 - b. nama dan tempat kedudukan perseroan.
 - c. bidang usaha.
 - d. hak dan kewajiban para pihak.
 - e. jenis, nilai modal dan perbandingan modal para pihak.
 - f. perjanjian laba.
 - g. sanksi.
 - h. lain-lain yang diperlukan.
- (4) Pendirian perseroan/badan hukum/badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan akta notaris.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam rangka pembentukan/pendirian perseroan/badan hukum/badan usaha bersama, Bupati menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah, bersama dengan Pihak Ketiga membentuk/mendirikan perseroan/badan hukum/badan usaha.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyertaan modal daerah dalam perseroan/badan hukum/badan usaha merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bagian Ketiga Pembelian Saham

Pasal 12

- (1) Penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati terhadap proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.

- (2) Pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila pembelian saham dimaksud benar-benar dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham pada Pihak Ketiga, didasarkan pada alokasi anggaran penyertaan modal yang tertuang dalam APBD.
- (5) Pembelian saham pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil dan kontrak bagi tempat usaha dituangkan dalam perjanjian kerjasama bersyarat antara Bupati dan Pihak Ketiga.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Bagian Keempat Penempatan Modal Daerah

Pasal 14

- (1) Penempatan Modal Daerah dalam bentuk uang, dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penempatan Modal Daerah berbentuk barang sebagai modal dalam pembentukan Perseroan, dan dalam mempersiapkan perjanjian Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 perlu dilaksanakan penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain.
- (3) Untuk penelitian dan/atau penentuan nilai barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Satuan Kerja yang membidangi Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelola Barang Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Bagian Hukum;
 - d. Bagian Perekonomian;
 - e. Bagian Pertanahan;
 - f. Unsur tenaga ahli/konsultan.
- (4) Satuan Kerja yang membidangi pendapatan daerah melakukan perencanaan dan mengikuti perkembangan usaha-usaha Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga, harus disampaikan oleh Pihak Ketiga kepada Bupati secara periodik.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisah dengan dana-dana yang dikelola oleh Pihak Ketiga selain dana penyertaan modal daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh tim pembina dan pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk pendirian dan/atau penanaman modal pada perseroan/badan usaha, Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang duduk dalam Dewan Pengawas pada BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.
- (4) Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 18

- (1) Bagian laba atas pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke kas daerah dan dimasukkan dalam APBD sebagai penerimaan daerah.
- (2) Laba dari pihak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi penerimaan daerah pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

- (1) Penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga yang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka penyertaan modal daerah yang sudah dianggarkan dalam APBD dan belum direalisasikan, ketentuan, tata cara, dan aturan pelaksanaannya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1993 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

BUPATI WONOGIRI

Cap. ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap. ttd.

BUDISENA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012
NOMOR 13**

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
PADA PIHAK KETIGA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 1. Hasil Pajak Daerah.
 2. Hasil Retribusi Daerah.
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau Milik Swasta.

Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal daerah tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sedangkan tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang yang belum dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Daerah.

Pada prinsipnya penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi efektif, efisien, transparan, akuntabilitas dan saling menguntungkan.

Dalam usaha penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga dapat dilakukan dengan cara :

- a. Penambahan modal pada perusahaan daerah
- b. Pendirian perseroan.
- c. Pembelian saham.
- d. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi hasil tempat usaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

Angka 3

Cukup Jelas

Angka 4

Cukup Jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah meliputi Perusahaan Daerah Jasa Medika Giri Husada, Perusahaan Daerah Percetakan Giri Tunggal, Perusahaan Daerah Perbengkelan Surya, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Wonogiri Kota, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Eromoko, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Giri Sukadana, Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta Sari.

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Pendirian Perseroan

Setiap melakukan usaha penyertaan modal dalam pembentukan Perseroan Terbatas, ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Bupati dan Pihak-pihak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terbatas, yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian. Dalam naskah perjanjian dimaksud dicantumkan identitas para pihak, nama dan tempat kedudukan, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi, jenis dan nilai modal, laba serta lain-lain yang diperlukan.

Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Pembelian Saham

Pada prinsipnya pembelian saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan/atau menambah pendapatan daerah.

Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga, dan untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi hasil tempat usaha.

Pengertian :

1. Kontrak manajemen adalah Pemerintah Daerah menyertakan modal daerah dalam bentuk barang untuk usaha komersial, sedangkan pengelolaannya dilakukan Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.
2. Kontrak produksi adalah Pemerintah Daerah menyertakan modal daerah dalam bentuk barang dalam suatu usaha komersial dan pengelolaannya oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja.
 - b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang atau royalti kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian.
 - c. Dalam hal terjadi kerugian dalam pengelolaan usaha menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pihak Ketiga.
3. Kontrak bagi keuntungan adalah Pemerintah Daerah menyertakan modal daerah dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja.
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.
 - c. Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
4. Kontrak bagi hasil usaha adalah Pihak Ketiga menginventarisasikan terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan dan menyertakan modalnya, sehingga usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

5. Kontrak bagi tempat usaha adalah Pemerintah Daerah menyertakan tanah yang berstatus hak pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedangkan untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan, yaitu :
- a. sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya dimanfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah.
 - b. atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL.
 - c. bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam investasi daerah.
 - d. kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan.
 - e. seluruh bangunan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Tim Pembina dan Pengendali terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi.

Angka 3

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 112

